



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 83 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa dalam perdjongan konfrontasi maupun dalam perdjongan membangun ekonomi nasional, kelantjaran perusahaan "Perkembangan Ekspor Indonesia" - disingkat "Peksin" - dengan bahagian usahanja dan bahagian-bahagiannya baik dalam Ibukota Djakarta-Raya maupun didaerah-daerah dalam wilajah Republik Indonesia, perlu didjamin sepenuhnya;
2. bahwa untuk mendjamin kelantjaran usaha "Peksin" dengan bahagian usahanja dan bahagian-bahagiannya diseluruh wilajah Republik Indonesia, perlu diambil tindakan-tindakan pentjegah adanja pemogokan/penutupan (lock out);
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Penetapan Presiden No.7 tahun 1963 (Lembaran Negara 1963 No.67);

Menetapkan :

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Perusahaan "Perkembangan Ekspor Indonesia" jang berkedudukan di Djakarta dengan seluruh tjabang-tjabang dan bahagian-bahagian usahanja, baik dalam Ibukota Djakarta-Raya maupun didaerah-daerah dalam lingkungan wilajah Republik Indonesia dinjatakan sebarai badan vital sebagaimana termaksud dalam Penetapan Presiden No.7 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No.67);

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 April 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).